

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hak anak merupakan suatu kewajiban yang didapatkan oleh seorang anak dari kedua orang tuanya. Namun, dalam kenyataan sosial di banyak keluarga, di pedesaan terdapat beberapa kasus terkait anak yang tidak terpenuhi hak-haknya oleh kedua orang tuanya sebagaimana mestinya. Orang tua tidak mampu memenuhi hak-hak anaknya dikarenakan salah satu orang tuanya mengalami gangguan mental sehingga kapasitas mereka untuk mengasuh, melindungi, serta menjamin kesejahteraan anak sangatlah terbatas.

Berdasarkan hasil pendataan di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, terdapat 8 orang tua yang mengalami gangguan mental. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berdampak terhadap pelaksanaan fungsi pengasuhan dan pemenuhan hak anak, terutama dalam aspek pendidikan, kasih sayang, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis anak. Keberadaan kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan gangguan mental tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memengaruhi ketahanan keluarga dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh.³

³ Wawancara dengan Kepala Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, mengenai data orang tua yang mengalami gangguan mental dan implikasinya terhadap pemenuhan hak anak, tanggal 18 Oktober 2025.

Meskipun demikian, kondisi seperti ini tidak selamanya membuat orang tua lepas dari tanggung jawab, melainkan menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi hak anak secara utuh. Penelitian ini diangkat dari fenomena sosial yang terjadi di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, di mana muncul berbagai kasus orang tua yang mengalami gangguan mental sehingga berdampak langsung pada kemampuan mereka dalam memenuhi hak-hak anak, mulai dari aspek kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan.⁴

Dalam teori hukum normatif, anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, kasih sayang serta pemenuhan kebutuhan fisik dan juga psikis yang layak. Dalam hukum keluarga Islam, pemenuhan hak anak adalah kewajiban moral yang bersifat keharusan dimana orang tua harus memenuhi hak-hak anaknya.

Islam menekankan bahwasannya perlindungan anak merupakan bagian dari menjaga kehormatan, jiwa, dan masa depan generasi mendatang. Namun, ketika salah satu orang tua mengalami gangguan mental, tanggung jawab tersebut sering tidak terpenuhi secara optimal, sehingga menimbulkan permasalahan hukum dan sosial yang perlu dikaji lebih mendalam.⁵

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 127.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 88.

Pemenuhan hak anak bukan hanya tanggung jawab kedua orang tuanya, tetapi masyarakat, bangsa, dan negara juga bertanggung jawab atas hak-hak anak. Seluruh komponen sosial tersebut harus memberikan jaminan dan juga memastikan bahwasannya anak terlindung dari berbagai bentuk tindakan yang membahayakan kehidupan serta perkembangannya.

Dalam hukum keluarga Islam, pemenuhan hak anak termasuk dalam ranah maqasid al-syari'ah, khususnya hifz al-nasl) dan hifz al-nafs). Orang tua wajib memberikan nafkah, pendidikan, agama, serta pengasuhan yang memadai sesuai dengan kemampuan mereka. Namun, ketika kemampuan orang tua terganggu oleh gangguan mental yang dialaminya, maka muncul pertanyaan tentang sejauh mana tanggung jawab itu diberikan atau sudah dialihkan kepada pihak lain.

Dalam kerangka fikih, persoalan ini terkait erat dengan konsep kecakapan hukum (ahliyyah). Orang yang mengalami gangguan akal dapat mengalami keterbatasan atau bahkan kehilangan kemampuan untuk bertindak hukum (ahliyyah al-ada). Dalam beberapa kajian fikih kontemporer, orang tua yang mengalami gangguan jiwa atau keterbelakangan mental dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh utama (hadhanah), karena salah satu syarat penting pengasuhan anak adalah berakal sehat dan mampu menjaga keselamatan anak. Jika orang tua tidak cakap secara hukum karena mengalami gangguan mental berat, timbul pertanyaan normatif, apakah kewajiban tersebut gugur, dialihkan secara resmi, atau tetap melekat dengan mekanisme perwalian tertentu. Kajian mendalam mengenai hal ini masih

relatif terbatas dalam hukum keluarga Islam kontemporer.⁶

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan anak dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah daerah.⁷ Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45 ayat (1) menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya menjadi kewajiban sosial, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum yang melekat pada orang tua sebagai pihak utama dalam pengasuhan dan perlindungan anak.⁸

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam Buku I Bab X Pasal 45 ayat (1) menegaskan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara serta mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, bahkan jika perkawinan kedua orang tua telah putus. Namun regulasi tersebut belum secara rinci mengatur mekanisme konkret mengenai pemenuhan hak anak ketika orang tua mengalami gangguan mental yang menyebabkan ketidakcakapan hukum. Dalam

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 10, Damaskus: Dār al-Fikr, 2005, hlm. 7321.

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 ayat (12).

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Hukum Perkawinan, Pasal 45 ayat (1).

praktiknya, tanggung jawab tersebut sering dialihkan kepada keluarga besar atau pihak lain tanpa konstruksi normatif yang jelas, sehingga menunjukkan adanya kekosongan norma operasional.⁹

Penelitian-penelitian terdahulu tentang hak anak dalam Islam cenderung berfokus pada isu perceraian, sengketa hadhanah, dan kewajiban nafkah dalam keluarga yang relatif “normal”. Sementara itu, kajian mengenai gangguan mental yang dialami orang tua lebih banyak dikaji dari perspektif psikologi atau kesehatan, bukan dalam kerangka hukum keluarga Islam. Beberapa penelitian hukum Islam justru menunjukkan bahwa orang tua dengan gangguan mental sering tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh utama karena berpotensi membahayakan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, terdapat research gap berupa belum terintegrasinya kajian tentang kecakapan hukum orang tua dengan gangguan mental dan implikasinya terhadap pemenuhan hak anak dalam perspektif hukum keluarga Islam yang dikaitkan dengan hukum nasional.¹⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan landasan teori maqasid al-syari‘ah. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara konseptual bagaimana hukum Islam memandang tanggung jawab orang tua yang mengalami gangguan mental dan bagaimana mekanisme perlindungan anak dapat dirumuskan secara maslahat.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif terhadap

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Buku I Bab X Pasal 45 ayat (1).

¹⁰ Ulil Albab, “*Pemenuhan Hak Asuh Anak oleh Orang Tua yang Memiliki Keterbelakangan Mental dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Universitas Walisongo, Semarang, 2020.

hukum positif Indonesia guna melihat harmonisasi antara prinsip-prinsip syariat dan regulasi nasional. Secara akademik, penelitian ini bernilai strategis karena berupaya menghadirkan formulasi hukum keluarga Islam yang responsif terhadap isu kesehatan mental dalam keluarga. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan anak, khususnya dalam kasus pemenuhan hak anak oleh orang tua yang mengalami gangguan mental.¹¹

Jika hak anak dari orang tua dengan gangguan mental tidak terpenuhi, konsekuensinya dapat merusak masa depan anak secara mendalam. Secara psikologis, anak tumbuh dalam ketidakpastian emosional yang tinggi, berpotensi menimbulkan gangguan kecemasan, depresi, dan trauma berkepanjangan akibat hilangnya figur pelindung yang stabil. Dalam aspek perkembangan sosial, anak sering terjebak dalam fenomena parentification, di mana mereka dipaksa memikul tanggung jawab orang dewasa di usia dini sehingga kehilangan masa bermain dan sosialisasi yang sehat.

Selain itu, pengabaian terhadap kebutuhan dasar seperti nutrisi, kesehatan, dan pendidikan tidak hanya menurunkan prestasi akademik dan kemampuan kognitif, tetapi juga meningkatkan risiko kekerasan atau penelantaran fisik yang mengancam keselamatan nyawa anak. Tanpa intervensi yang tepat, seluruh beban ini berpotensi menciptakan siklus kemiskinan dan gangguan mental berulang yang sulit diputus hingga mereka

¹¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001, hlm. 67.

dewasa.¹²

Dalam konteks Desa Tegalrejo, kondisi sosio kultural dan ekonomi pedesaan turut membentuk pola respons warga terhadap keluarga dengan orang tua bergangguan mental. Seringkali masyarakat dan pihak desa memilih cara gotong-royong kekeluargaan, namun tidak didukung oleh mekanisme hukum yang jelas dan formal. Hal ini menambah kompleksitas persoalan, karena di satu sisi ada upaya perlindungan informal, tetapi di sisi lain anak-anak tetap berisiko mengalami ketidakpastian hukum dan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta bantuan dari pemerintah.¹³

Oleh karena itu, penelitian ini akan lebih difokuskan di Tegalrejo, Rejotangan, Tulungagung, dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana hak anak sudah diterima oleh anak-anak dalam keluarga yang salah satu orang tuanya mengalami gangguan mental, serta bagaimana masyarakat dan pihak desa merespons situasi tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pemenuhan Hak Anak dari Orang Tua yang Mengalami Gangguan Mental Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Tegalrejo, Rejotangan, Tulungagung)”.¹⁴

B. Fokus Penelitian

Dalam konteks penelitian diatas supaya lebih jelas maka penulis

¹² Siti Mardhiyah, “Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Kandung Penyandang Gangguan Jiwa”, *Jurnal Innovative*, 2024.

¹³ “Peran Orang Tua dalam Menjaga Kesehatan Mental Anak”, *Dinas Pendidikan Jawa Timur*, 2023.

¹⁴ “Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Kandung Penyandang Gangguan Jiwa”, *J-Innovative*, 2024.

akan rumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak dari orang tua yang mengalami gangguan mental di Tegalrejo, Rejotangan, Tulungagung?
2. Bagaimana perspektif hukum keluarga islam terhadap pemenuhan hak anak oleh orang tua yang mengalami gangguan mental di Tegalrejo, Rejotangan, Tulungagung?
3. Bagaimana peran Pemerintah Desa Tegalrejo, Rejotangan, Tulungagung dalam pemenuhan hak anak oleh orang tua yang mengalami gangguan mental?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka terdapat beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sejauh mana pemenuhan hak anak oleh orang tua yang mengalami gangguan mental di Tegalrejo, Rejotangan, Tulungagung.
2. Untuk menganalisis perspektif hukum keluarga islam terhadap pemenuhan hak anak oleh orang tua yang mengalami gangguan mental di Tegalrejo, Rejotangan, Tulungagung.
3. Untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Tegalrejo, Rejotangan, Tulungagung dalam pemenuhan hak anak oleh orang tua yang mengalami gangguan mental.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah peneliti jelaskan

sebelumnya, maka peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut terasuk kegunaan penelitian:

1. Secara Teoretis

- a) Memberikan pemikiran mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam kondisi khusus, yaitu ketika orang tua mengalami gangguan mental.
- b) Memperluas pemahaman tentang penerapan konsep maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam aspek ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa) dan ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan), sehingga memberikan landasan teoritis baru tentang perlindungan anak dalam keluarga yang salah satu orang tuanya mengalami gangguan mental.
- c) Memperkuat teori-teori hukum Islam yang menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak lemah, termasuk anak.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada ranah keilmuan dan diharapkan bisa memberikan penjelasan mengenai permasalahan tentang hak anak, sehingga dapat diterapkan untuk memberikan pemenuhan hak anak meskipun salah satu orang tuanya mengalami gangguan mental.

Pemenuhan hak anak yang dimaksudkan oleh penulis yaitu

suatu upaya untuk memenuhi hak asasi anak untuk menjamin dan melindungi anak dalam mendapatkan hak-haknya. Dengan kata lain juga meningkatkan kesadaran masyarakat di Tegalrejo, Rejotangan, Tulungagung tentang bagaimana pemenuhan hak anak tetap berjalan meskipun salah satu orang tuanya mengalami gangguan mental.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dibagi menjadi dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Untuk mencegah kemungkinan adanya penafsiran yang tidak sesuai dengan maksud peneliti, penelitian ini akan menyajikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Berikut adalah istilah-istilah yang akan dijelaskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Hak Anak

Hak adalah suatu yang wajib dimiliki manusia sejak lahir, menurut Miriam Budiarjo. Setiap individu, termasuk anak-anak, memiliki hak tertentu sejak lahir atau bahkan dalam kandungan. Pasal 52 ayat (2) UU HAM menyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum, berlaku untuk semua anak. Hak anak adalah sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh anak sejak

dalam kandungan.

b. Orang Tua

Orang tua adalah anggota keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, yang merupakan hasil dari ikatan pernikahan yang sah sehingga dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tugas serta tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya dalam menghantarkan mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Gangguan Mental

Gangguan mental adalah keadaan yang mempengaruhi pikiran, emosi, perilaku, dan kesejahteraan seseorang. Yang termasuk gangguan mental antara lain depresi, kecemasan, skizofrenia, bipolar, dan PTSD. Gangguan ini dapat menyebabkan penderitaan dan mengurangi kualitas hidup.

d. Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam adalah bagian dari Hukum Islam yang mengatur hubungan antar keluarga. Hukum Keluarga Islam ini mencakup perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, nasab, pengasuhan anak, nafkah, perwalian, serta kewarisan.¹⁵ Ruang lingkup Hukum Keluarga Islam tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga mencakup moral dan spiritual yang berorientasi pada terciptanya keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.

2. Penegasan Operasional

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr).

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maksud dari “Pemenuhan Hak Anak dari Orang Tua yang Mengalami Gangguan Mental” adalah serangkaian tindakan nyata untuk menjamin kebutuhan dasar, perlindungan, dan kasih sayang anak agar tetap terpenuhi sesuai standar kesejahteraan, meskipun orang tua memiliki keterbatasan kapasitas pengasuhan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan penjelasan mengenai penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi serta hal-hal yang terkait dengan penelitian ini. Berikut sistematika dalam penelitian yang terdiri dari enam bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memaparkan mengenai latar belakang penelitian yang dibahas peneliti yaitu terkait pemenuhan hak anak dari orang tua yang mengalami gangguan mental (Studi kasus di Tegalrejo, Rejotangan, Tulungagung), yang berupa Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Teori. Pada bab ini menjelaskan mengenai Kajian Teori yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari Hak Anak, Hukum Keluarga Islam, Orang tua, Gangguan Mental, dan Penelitian Terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini menjelaskan mengenai

lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahapan penelitian. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Bab IV Temuan Penelitian. Pada bab ini menjelaskan mengenai sejauh mana pemenuhan hak anak oleh orang tua yang mengalami gangguan mental di Tegalrejo, Rejotangan, Tulungagung.

Bab V Pembahasan. Pada bab ini menjelaskan mengenai rumusan masalah yang ada yaitu pemenuhan hak anak oleh orang tua yang mengalami gangguan mental dan perspektif hukum keluarga islam terhadap pemenuhan hak anak oleh orang tua yang mengalami gangguan mental di Tegalrejo, Rejotangan, Tulungagung.

Bab VI Penutup. Pada bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang ada pada rumusan masalah mengenai pemenuhan hak anak oleh orang tua yang mengalami gangguan mental dan perspektif hukum keluarga islam terhadap pemenuhan hak anak oleh orang tua yang mengalami gangguan mental di Tegalrejo, Rejotangan, Tulungagung, serta di dalamnya juga terdapat saran.

Daftar pustaka, dalam daftar pustaka berisikan mengenai berbagai macam sumber rujukan yang digunakan pada penelitian.

Bagian Akhir, pada bagian ini berisikan mengenai lampiran yang terdiri dari: pertanyaan wawancara, dokumentasi penelitian, kartu

bimbingan skripsi, kartu kendali bimbingan skripsi, dan biodata penulis.